

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapatlah ditarik kesimpulan dari beberapa permasalahan yang telah dikemukakan, diantara lain:

1. Penerapan hukum dalam mengambil keputusan permasalahan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut tidak hanya dilihat kasat mata saja dan langsung di ambil keputusan siapa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut, tetapi harus lebih di telaah lagi sesuai Undang_undang lalu lintas Angkutan dan jalan No 22 tahun 2009, disana terdapat unsur kelalaian dan kurang hati-hatian yang dilakukan oleh tersangka, tentang tatacara memberhentikan kendaraan atau parkir, sesuai Pasal 298 undang-undang lalu lintas angkutan dan jalan No 22 tahun 2009: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Upaya mediasi antara pihak korban dan tersangka sesuai Pasal 235 ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan No. 22 tahun 2009 yang berbunyi: “Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.” Sudah terlaksana dengan hasil keluarga korban telah memaafkan tersangka namun proses penyidikan lebih lanjut diserahkan kepada penyidik laka lantas Polresta Bandung atau hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

B. Saran

1. Pihak kepolisian dalam hal ini harus lebih gencar lagi dalam memberikan pemahaman tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar melalui Pendidikan Masyarakat (DIKMAS), supaya masyarakat akan lebih paham lagi tentang tata cara berlalu lintas, mengemudikan kendaraan sampai tata cara memberhentikan kendaraan atau parkir, tetapi bukan hanya tata cara parkir saja tata cara berkendara yang baik juga itu sama pentingnya untuk keselamatan berlalu lintas. Pemberian pemahaman kepada masyarakat juga bisa melalui media elektronik, media cetak, media social dan lain sebagainya, supaya pesan-pesannya sampai ke warga masyarakat.
2. Kepada polisi sebagai aparat penegak hukum terutama polisi lalu lintas untuk meningkatkan kinerjanya dalam hal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas untuk mewujudkan situasi lalu lintas yang aman, tertib dan lancar. Sehingga diharapkan mampu meminimalisir angka kematian dan

korban kecelakaan diwilayah hukum polresta bandung. Terutama pada daerah zona black spot atau rawan kecelakaan lalu lintas